



# **BUPATI BENGKULU SELATAN**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektif dan akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaan belanja hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
  - b. bahwa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1085 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerima Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  19. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
  20. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Peratnggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal (38.a) dan (38.b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 38.a

- (1) Pencairan Belanja Hibah didasarkan pada DPA PPKD dan NPHD
- (2) Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kasa Umum Daerah ke Rekening Penerima Belanja Hibah.
- (3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah berupa uang dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ), dilakukan secara bertahap yang dituangkan dalam NPHD, pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah penerima Belanja Hibah menyampaikan laporan pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Hibah Tahap Sebelumnya kepada Bupati Melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada Bendahara Belanja Hibah /Bansos.
- (4) Format NPHD dalam bentuk uang diatas Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 38.b

- (1) Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah Kepada Bupati melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi hukum pada Sekretariat Daerah dengan Tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
  - a. Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
    1. Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah yang disetujui oleh kepala SKPD
    2. NPHD
    3. Salinan / foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama instansi atau Kepala Daerah Penerima Belanja Hibah.
    4. Salinan / Foto Copy Rekening Bank yang masih aktif atas nama instansi dan atau Rekening Kas Umum Daerah Lainnya.
    5. Kwitansi Rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah.
    6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
    7. Persyaratan Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
  - b. Belanja Hibah Untuk Perusahaan Daerah Terdiri Dari :
    1. Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah
    2. NPHD
    3. Salinan / foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah
    4. Salinan / Foto Copy Rekening Bank yang masih aktif atas nama perusahaan Daerah atau perseroan Penerima Belanja Hibah
    5. Kwitansi Rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroaan serta dicantumkan nama lengkap Oleh dereksi atau sebutan lain.
    6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
    7. Persyaratan Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

- c. Belanja Hibah Untuk Masyarakat, terdiri dari :
    1. Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah
    2. NPHD
    3. Salinan / foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Ketua/Pimpinan/Pengurus Lembaga/Organisasi Penerima Belanja Hibah.
    4. Salinan / Foto Copy Rekening Bank yang masih aktif atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah
    5. Kwitansi Rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani Ketua/Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan dibubuhi cap Lembaga / Organisasi serta dicantumkan Nama Lengkap Ketua/Pimpinan atau sebutan lain Ketua /Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan.
    6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
  - d. Belanja Hibah Untuk Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
    1. Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah
    2. NPHD
    3. Salinan / foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Ketua/Pimpinan/Pengurus Lembaga/Organisasi Penerima Belanja Hibah.
    4. Salinan / Foto Copy Rekening Bank yang masih aktif atas nama Lembaga/Organisasi
    5. Kwitansi Rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani Ketua/Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan dibubuhi cap Lembaga / Organisasi serta dicantumkan Nama Lengkap Ketua/Pimpinan atau sebutan lain Ketua /Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan.
    6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
    7. Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sekurang – kurangnya 3 ( Tiga ) Tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan kecuali ditentukan Lain oleh Peraturan Perundang – Undangan.
    8. Surat pernyataan memiliki sekretariat Tetap yang diketahui oleh Camat setempat.
2. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi:
- (1) Pencairan hibah dilakukan oleh PPKD setelah penerima hibah dan bansos menyampaikan surat permohonan realisasi dana untuk penerbitan SPP dan SPM
  - (2) Surat /Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri:
    - a. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah
    - b. Fakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD
    - c. Kwitansi Tanda Terima
    - d. NPHD
  - (3) Format Surat / nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. RESKAN E AWALUDDIN

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 19 Mei 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,  
ttd

RUDY ZAHRIAL  
Pembina Utama Muda  
NIP.19563101198803 1008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Selatan  
Nomor : 03 Tahun 2014  
Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan  
Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tata Cara  
Penggangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan,  
Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta  
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  
DALAM BENTUK UANG ( diatas Rp. 100.000.000)

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan..... Tahun Dua Ribu Empat Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Unit Kerja : .....
- II. Nama : .....  
No.KTP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... Desa/Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kota ..... selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA Memberikan hibah Kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. .... ( ..... ).
- (2) PIHAK KEDUA Menyatakan telah menerima belanja hibah dan PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. .... ( ..... )
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....sesuai dengan rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) bertujuan .....

Pasal 2

**PENCAIRAN BELANJA HIBAH**

- (1) Pencairan Belanja Hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD ) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun .... Dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tahapan Pertama Sebesar Rp. ....
  2. Tahapan Kedua Sebesar Rp. ....
  3. Tahapan Ketiga Sebesar Rp. ....
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
  1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah
  2. Foto Copy Rekening Bank
  3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahan bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Ke Rekening ..... atas nama PIHAK KEDUA

dengan Nomor Rekening .....

- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah /Proposal dan Peraturan Perundang – Undangan.
- (5) Pencairan tahap kedua atau berikutnya dapat diberikan apabila sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahap sebelumnya.

Pasal 3  
PENGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA Menggunakan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan rencana penggunaan Belanja Hibah /Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		

Pasal 4  
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan Barang dan Jasa, maka proses pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kepada Bupati Bengkulu Selatan melalui SKPD ..... disertai dokumentasi ( foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga / organisasi
- (4) Kewajiban lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing – masing SKPD.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atau penggunaan belanja hibah
- (4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah
- (5) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing – masing SKPD

Pasal 6  
SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA Yang melanggar Pasal 3 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan /pemberhentian/penyaluran Belanja Hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang – undangan

Pasal 7

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4(empat), lembar pertama dan kedua masing – masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama
- (2) Hal – hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. RESKAN E AWALUDDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH

